



Analisis Yuridis Delik Perjudian Dalam Pasal 303 KUHP dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Adi Satya Nugraha¹, Ade Adhari²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Email: adysatya13@gmail.com¹, adea@fh.untar.ac.id²

Abstract : *Enforcing Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which criminalizes unauthorized gambling activities, presents numerous challenges for law enforcement agencies. Despite strict penalties including imprisonment and fines, proving the elements of the offense—such as offering gambling opportunities, operating without permission, and the intent of the offender—remains difficult. Gambling activities are often conducted covertly, complicating evidence collection and witness testimony. Resource constraints, including limited personnel and technological support, further hinder effective enforcement. Corruption and interference within law enforcement also undermine efforts to combat illegal gambling. Additionally, the emergence of online gambling creates legal gaps as Article 303 KUHP predates the digital era, requiring supplementary regulations like the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Social and cultural attitudes that tolerate gambling as entertainment or income exacerbate enforcement difficulties. Poor inter-agency coordination results in inconsistent prosecution and weak deterrence. Upholding legal principles such as legality, evidence, and fairness is essential to prevent abuse of power and ensure justice. Overall, addressing these multifaceted obstacles requires enhanced resources, better legal frameworks, stronger institutional collaboration, and public education.*

Keywords: *Article 303 KUHP, law enforcement challenges, illegal gambling*

Abstrak : Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara tegas larangan perjudian tanpa izin di Indonesia. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyelenggarakan, atau menjadikan perjudian sebagai sumber penghasilan tanpa izin dianggap melakukan tindak pidana. Interpretasi atas pasal ini penting karena perjudian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak sosial dan moral di masyarakat yang mayoritas memegang nilai agama dan budaya yang menentang judi. Penafsiran kunci seperti “tanpa izin” dan “menawarkan kesempatan bermain” menegaskan bahwa perjudian harus memiliki izin resmi agar tidak dikategorikan ilegal, namun izin tersebut sangat terbatas sehingga sebagian besar perjudian dianggap melanggar hukum. Dalam praktiknya, pembuktian unsur kesengajaan dan peran aktif pelaku menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. Selain itu, perkembangan teknologi menghadirkan perjudian daring yang belum sepenuhnya diatur dalam KUHP, sehingga perlu regulasi tambahan seperti UU ITE. Pasal 303 KUHP berperan penting dalam menjaga ketertiban umum dengan ancaman pidana yang berat, namun penerapannya harus memperhatikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pendekatan hukum juga perlu disinergikan dengan upaya sosial dan edukasi untuk mengurangi praktik perjudian secara sistemik.

Kata kunci: Pasal 303 KUHP, perjudian ilegal, penegakan hukum

1. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi perhatian dalam sistem hukum di Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan permasalahan moral dan sosial,

tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kriminalitas, kecanduan, dan gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, pemerintah melalui sistem hukum pidana menetapkan ketentuan yang tegas terkait perjudian untuk mengatur, membatasi, dan mencegah praktik tersebut agar tidak berkembang secara bebas di masyarakat. Salah satu regulasi pidana yang secara khusus mengatur tindak pidana perjudian adalah Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menjadi dasar hukum dalam penindakan aktivitas perjudian yang melibatkan berbagai jenis taruhan di Indonesia. Namun, dalam praktik penegakan hukum, ketentuan Pasal 303 KUHP sering kali menimbulkan beragam permasalahan, baik dari aspek penafsiran norma, kesulitan pembuktian, hingga implementasi hukuman yang efektif. Oleh karena itu, kajian yuridis mengenai delik perjudian dalam Pasal 303 KUHP sangat penting untuk dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang bagaimana hukum pidana memandang dan menangani kasus perjudian serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia (Aridho, A., Br, E. J., An, 2024:6).

Secara historis, perjudian di Indonesia memiliki akar yang cukup panjang dan beragam bentuk, mulai dari permainan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun hingga bentuk-bentuk perjudian modern seperti judi online yang kian marak dengan kemajuan teknologi. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi penegak hukum, mengingat karakteristik perjudian yang dinamis dan tersebar di berbagai lapisan masyarakat. Pasal 303 KUHP sendiri secara umum mengatur mengenai larangan dan sanksi terhadap aktivitas perjudian yang diatur sebagai delik formil, dimana unsur perbuatan melanggar hukum sudah terjadi apabila seseorang secara sengaja mengadakan atau ikut serta dalam perjudian. Namun, dalam praktiknya, terdapat persoalan bagaimana menentukan batasan aktivitas yang dikategorikan sebagai perjudian, serta bagaimana membuktikan unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 303 KUHP tersebut, mengingat sifat perjudian yang sering kali tertutup dan melibatkan kerahasiaan para pelaku.

Selain itu, dalam konteks penegakan hukum, penerapan Pasal 303 KUHP menghadapi tantangan signifikan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah sulitnya membongkar praktik perjudian secara tuntas, terutama karena perjudian seringkali beroperasi secara tersembunyi dan melibatkan jaringan yang kompleks. Penegak hukum harus mengandalkan bukti yang kuat dan saksi yang kredibel agar dapat mengajukan perkara perjudian ke ranah peradilan secara efektif. Namun, adanya stigma sosial, rasa takut dari para saksi, serta terbatasnya sumber daya dan sarana penegakan hukum menjadi hambatan dalam proses ini. Oleh karena itu, kajian tentang delik perjudian menurut Pasal 303 KUHP perlu pula dikaitkan

dengan aspek-aspek praktis yang berhubungan dengan penegakan hukum, termasuk perlunya inovasi strategi penanganan perkara dan optimalisasi sinergi antar aparat penegak hukum serta lembaga terkait. Dalam perspektif teori hukum pidana, perjudian dikategorikan sebagai delik formal dan delik materiil yang memerlukan unsur-unsur khusus untuk memenuhi unsur pidana. Ketentuan dalam Pasal 303 KUHP secara spesifik mengatur tindakan yang dilarang berupa mengadakan, menawarkan, atau ikut serta dalam perjudian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana definisi perjudian dapat diperluas atau dibatasi sesuai perkembangan praktik perjudian di masyarakat. Di sisi lain, adanya peraturan pelaksana atau aturan khusus yang mengatur perjudian seperti Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah juga menimbulkan interaksi hukum yang perlu dianalisis dalam kerangka hukum pidana dan tata aturan yang berlaku. Dengan demikian, kajian yuridis atas Pasal 303 KUHP harus memperhatikan aspek normatif maupun kontekstual agar dapat memberikan gambaran utuh mengenai fenomena perjudian di Indonesia dan langkah hukum yang tepat untuk menanganinya (Hakim, A. B., & Jannah, I. A, 2023:5).

Lebih jauh lagi, implikasi dari penerapan Pasal 303 KUHP terhadap penegakan hukum di Indonesia juga menyangkut aspek efektivitas hukum dan kepastian hukum. Ketersediaan ketentuan pidana yang jelas harus diimbangi dengan mekanisme penegakan hukum yang konsisten dan responsif terhadap perkembangan zaman. Tidak jarang dalam praktik, aparat penegak hukum menghadapi dilema antara penerapan hukum secara kaku dan kebutuhan untuk mengakomodasi aspek sosial budaya serta kemajuan teknologi yang mempengaruhi modus perjudian. Oleh karena itu, kajian ini juga akan menggali bagaimana penegakan hukum terhadap perjudian dapat dilakukan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, analisis yuridis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem hukum pidana terkait perjudian di Indonesia. Disamping itu, fenomena perjudian di era digital juga menimbulkan permasalahan baru dalam penegakan hukum. Munculnya judi online yang tidak hanya melibatkan teknologi informasi dan komunikasi canggih, tetapi juga lintas batas negara, membuat penegakan hukum menggunakan Pasal 303 KUHP menjadi semakin rumit dan menantang. Perlu dilakukan kajian bagaimana ketentuan Pasal 303 KUHP dapat disesuaikan atau dikombinasikan dengan peraturan lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menangani perjudian berbasis teknologi. Aspek kerja sama antar lembaga dan internasional juga menjadi sangat penting dalam konteks ini agar penegakan hukum tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga mampu menghadapi jaringan perjudian yang bersifat global.

Dalam rangka mendukung keberhasilan penegakan hukum terhadap perjudian, penting pula untuk melihat peran masyarakat dan pendidikan hukum. Kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif perjudian dan pemahaman tentang ketentuan hukum yang berlaku dapat membantu mengurangi praktik perjudian di akar rumput. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap Pasal 303 KUHP tidak hanya terbatas pada aspek normatif dan teknis hukum pidana, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sosial dan budaya yang melekat pada praktik perjudian di masyarakat Indonesia. Dengan berbagai kompleksitas tersebut, tulisan ini akan melakukan kajian mendalam secara yuridis terhadap delik perjudian dalam Pasal 303 KUHP dengan tujuan untuk memahami isi norma, unsur-unsur delik, serta interpretasi hukum yang tepat atas ketentuan tersebut. Selanjutnya, kajian ini akan mengupas implikasi penerapan Pasal 303 KUHP dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum. Melalui pendekatan hukum normatif dan empiris, diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia khususnya dalam menangani tindak pidana perjudian secara efektif, adil, dan berkeadaban (Ritonga, D. A., Hasibuan, S, 2024:8).

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Interpretasi Dan Penerapan Pasal 303 KUHP Dalam Mengatur Delik Perjudian Di Indonesia

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang tindak pidana perjudian di Indonesia. Pasal ini memuat larangan bagi setiap orang yang tanpa izin menyelenggarakan, menawarkan, atau memfasilitasi perjudian sebagai suatu kegiatan yang dijadikan sumber penghasilan atau pencarian. Tiga ayat dalam pasal ini menegaskan tindakan apa saja yang termasuk delik perjudian, yaitu menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi, turut serta dalam perusahaan judi, dan menjadikan perjudian sebagai sumber penghasilan. Interpretasi dan penerapan pasal ini menjadi sangat penting karena perjudian bukan hanya persoalan hukum pidana, tetapi juga berdampak sosial dan moral bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memegang nilai-nilai agama dan norma budaya yang menentang praktik perjudian. Dalam menafsirkan Pasal 303 KUHP, perlu dipahami terlebih dahulu makna kata-kata kunci seperti “tanpa mendapat izin”, “menawarkan atau memberikan kesempatan”, “permainan judi”, serta “menjadikan sebagai pencarian”. Frasa “tanpa mendapat izin” menandakan bahwa pelaksanaan perjudian secara resmi harus memperoleh izin dari otoritas yang berwenang. Namun, dalam

praktiknya, izin perjudian di Indonesia sangat terbatas bahkan hampir tidak ada, karena pada dasarnya hukum Indonesia menempatkan perjudian sebagai kegiatan yang dilarang dan merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, sebagian besar kegiatan perjudian berjalan di luar legalitas, sehingga aktivitas tersebut otomatis dianggap melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 303 KUHP.

Menurut penafsiran yuridis, “menawarkan atau memberikan kesempatan” berarti adanya tindakan aktif untuk mengajak atau membuka peluang bagi orang lain agar ikut bermain judi. Ini dapat berupa promosi, penyediaan sarana, atau membuka tempat permainan judi. Dalam Pasal 303 ayat (1) dan (2), tindakan tersebut dibedakan menjadi dua bentuk: pertama, menawarkan secara langsung dengan tujuan menjadikan judi sebagai pencarian (ayat 1), dan kedua, menawarkan kepada khalayak umum tanpa mempedulikan persyaratan tertentu (ayat 2). Ayat (2) lebih mengedepankan aspek penawaran kepada masyarakat luas dan tidak memperhatikan apakah ada syarat tertentu atau tata cara tertentu. Ini menegaskan bahwa perjudian dalam bentuk apapun yang ditawarkan kepada publik tanpa izin tetap merupakan tindak pidana. Selanjutnya, ayat (3) Pasal 303 KUHP melarang siapa saja menjadikan perjudian sebagai sumber penghasilan utama atau sebagai pencarian. Ini berarti seseorang tidak boleh mengandalkan hasil judi sebagai penghasilan atau usaha yang legal, mengingat dampak negatif perjudian dapat menyebabkan kemiskinan, kecanduan, dan kerusakan sosial. Dalam konteks ini, unsur subjektif “dengan sengaja” menjadi kunci untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki niat atau kesadaran bahwa perjudian yang dilakukan merupakan aktivitas ilegal dan merugikan.

Penerapan Pasal 303 KUHP dalam praktik penegakan hukum memiliki tantangan tersendiri. Pertama, aparat penegak hukum harus dapat membuktikan unsur-unsur delik, yaitu adanya kegiatan perjudian tanpa izin, niat pelaku, dan peran aktif dalam menawarkan atau menyelenggarakan permainan judi. Hal ini seringkali sulit karena perjudian biasanya dilakukan secara tertutup atau sembunyi-sembunyi, sehingga diperlukan penyelidikan dan pengawasan yang intensif. Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian melakukan operasi tangkap tangan atau penggerebekan di lokasi perjudian, namun terbatasnya bukti dan saksi menjadi kendala dalam proses penuntutan.

Kedua, dalam praktek hukum Indonesia, terdapat perbedaan penafsiran mengenai bentuk-bentuk perjudian yang masuk dalam kategori delik Pasal 303 KUHP. Misalnya, apakah perjudian online termasuk dalam cakupan pasal ini masih menjadi perdebatan

karena teknologi informasi berkembang pesat sementara peraturan belum sepenuhnya menyesuaikan. Namun, secara prinsip hukum pidana, segala bentuk perjudian tanpa izin, baik konvensional maupun elektronik, harus dianggap melanggar Pasal 303 KUHP. Untuk mengatasi celah hukum ini, pemerintah telah mengeluarkan regulasi khusus terkait perjudian daring melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur larangan penyebaran konten perjudian di dunia maya. Dasar hukum lain yang mendukung pelaksanaan Pasal 303 KUHP adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. UU ini memberikan landasan administratif dan pengaturan lebih rinci terkait pemberantasan praktik perjudian di Indonesia. Selain itu, Pasal 303 KUHP merupakan bagian dari KUHP yang berasal dari hukum pidana warisan Belanda, namun telah diadaptasi sesuai dengan kebutuhan hukum nasional. Seiring perkembangan hukum pidana Indonesia, pasal ini tetap dipertahankan sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan mencegah kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh perjudian (Marpaung, G. S, 2025:11).

Dalam praktiknya, hukuman yang diancamkan oleh Pasal 303 KUHP cukup berat, yaitu pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Ancaman pidana ini mencerminkan keseriusan negara dalam menanggulangi perjudian. Selain hukuman pokok, aparat penegak hukum juga dapat memberlakukan tindakan tambahan seperti penyitaan barang bukti atau pencabutan izin usaha (jika ada). Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana sebagai sarana pencegahan (preventif) dan pembalasan (represif) agar tidak terjadi kerugian sosial yang meluas akibat perjudian. Namun demikian, penerapan Pasal 303 KUHP juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana yang adil dan berkeadilan. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif. Kesalahan penafsiran atau penerapan pasal ini dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, misalnya penahanan yang tidak berdasar atau tuduhan tanpa bukti yang cukup. Oleh karena itu, pembuktian unsur “dengan sengaja” dan “tanpa izin” harus dilakukan secara cermat agar putusan pengadilan dapat memberikan efek jera sekaligus mempertahankan keadilan bagi terdakwa.

Di sisi lain, implementasi Pasal 303 KUHP juga harus disinergikan dengan kebijakan sosial dan pendidikan masyarakat untuk mengurangi praktik perjudian secara sistemik. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait

dampak negatif perjudian, serta menyediakan alternatif ekonomi yang sehat bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik judi sebagai sumber penghasilan. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 303 KUHP tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial dan moral. Pasal 303 KUHP memegang peranan penting dalam mengatur dan memberantas delik perjudian di Indonesia. Penafsiran pasal ini menekankan pada larangan tegas terhadap semua bentuk aktivitas perjudian tanpa izin, dengan ancaman pidana yang signifikan. Namun demikian, penerapannya dalam praktik hukum harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek pembuktian, hak asasi, serta konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi juga menuntut pembaruan regulasi dan strategi penegakan hukum agar delik perjudian, baik konvensional maupun daring, dapat ditangani secara efektif sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Arisetyanto, W. A, 2023:13).

b) Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan Ketentuan Pasal 303 KUHP Terkait Perjudian

Penegakan hukum terhadap delik perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kerap menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang cukup kompleks. Pasal ini mengatur larangan keras terhadap kegiatan perjudian tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam memberantas praktik perjudian secara efektif dan konsisten. Kendala tersebut berasal dari faktor internal aparat, faktor eksternal, serta aspek regulasi dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Salah satu kendala utama yang dihadapi aparat penegak hukum adalah sulitnya pembuktian unsur delik perjudian secara komprehensif. Menurut teori hukum pidana, agar suatu tindak pidana dapat diproses secara hukum, unsur-unsur delik harus dapat dibuktikan dengan jelas di pengadilan. Dalam Pasal 303 KUHP, unsur-unsur yang harus dibuktikan antara lain adanya “penawaran atau pemberian kesempatan bermain judi”, “permainan judi tanpa izin”, dan “kesengajaan pelaku”. Dalam praktik lapangan, perjudian sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan di lokasi tertutup sehingga sulit mendapatkan barang bukti yang kuat atau saksi yang berani memberikan keterangan. Aparat kepolisian pun terkadang mengalami kesulitan teknis dalam melakukan penyelidikan yang memadai, sehingga proses penegakan hukum tidak berjalan optimal.

Selain itu, kendala sumber daya menjadi persoalan yang signifikan. Penegak hukum, terutama kepolisian, seringkali kekurangan personel yang khusus menangani tindak pidana perjudian. Sumber daya terbatas ini membuat operasi pemberantasan perjudian kurang intensif dan kurang menyeluruh. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kurangnya sarana pendukung seperti teknologi pengawasan, peralatan penyidikan modern, dan pelatihan khusus bagi petugas. Keterbatasan ini menyebabkan aparat cenderung hanya melakukan tindakan represif berupa razia atau penggerebekan sesaat tanpa tindak lanjut yang sistematis sehingga perjudian tetap tumbuh subur. Faktor lain yang menjadi tantangan dalam menegakkan Pasal 303 KUHP adalah adanya intervensi dan praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum maupun oknum pejabat terkait. Dalam beberapa kasus, perjudian mendapatkan “perlindungan” sehingga aktivitasnya tidak tersentuh oleh hukum. Praktik suap atau pungutan liar yang dilakukan oleh operator perjudian terhadap aparat dapat melemahkan tekad penegakan hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan asas legalitas dan keadilan dalam hukum pidana yang menuntut penegakan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu. Korupsi juga menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan kepolisian, sehingga memperbesar peluang berkembangnya praktik perjudian ilegal (Yusuf, M., Faisal, A., Malino, E. R., & Siregar, W. A, 2024:9).

Dari sisi regulasi, meskipun Pasal 303 KUHP memberikan sanksi pidana yang cukup berat, ketentuan ini sering dianggap kurang efektif karena tidak disertai dengan aturan pelaksana yang jelas dan terintegrasi dengan sistem hukum lainnya. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, munculnya perjudian daring (online gambling) menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam KUHP. Pasal 303 KUHP dirumuskan sebelum era digital sehingga sulit menjangkau bentuk perjudian yang menggunakan media internet. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 sebagai instrumen pelengkap, namun koordinasi antara aparat hukum dalam menindak perjudian online masih belum optimal. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku perjudian daring untuk beroperasi dengan risiko rendah terkena sanksi. Kendala sosial budaya juga turut mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap perjudian. Di sebagian masyarakat, perjudian masih dianggap sebagai hiburan yang biasa, bahkan sebagian komunitas menganggapnya sebagai sumber ekonomi tambahan. Kondisi sosial ekonomi yang rendah membuat masyarakat tertentu cenderung toleran bahkan tergantung

pada hasil perjudian sebagai penghasilan. Ketergantungan ini menjadi dilema bagi aparat hukum yang harus menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat. Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang dampak negatif perjudian juga memperkuat keberadaan praktik perjudian secara terselubung di komunitas-komunitas tertentu.

Lebih lanjut, tantangan lain yang dihadapi aparat penegak hukum adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pemberantasan perjudian. Penanganan perjudian seringkali melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta dinas sosial atau pemerintah daerah. Namun, koordinasi yang kurang efektif menyebabkan pengawasan dan tindakan hukum tidak berjalan berkesinambungan. Contohnya, razia perjudian yang berhasil dilakukan oleh kepolisian terkadang tidak diikuti oleh penuntutan serius dari kejaksaan, sehingga pelaku perjudian kembali beroperasi setelah proses hukum mandek. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi lintas sektor agar penegakan hukum terhadap perjudian dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks aspek yuridis, Pasal 303 KUHP sebagai ketentuan normatif harus diaplikasikan dengan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas legalitas, asas pembuktian, dan asas keadilan. Asas legalitas menuntut bahwa tidak ada tindak pidana tanpa aturan hukum yang jelas (*nullum crimen sine lege*), sehingga aparat harus memastikan bahwa tindakan yang dipidana sesuai dengan pasal yang berlaku. Asas pembuktian menuntut agar unsur delik dibuktikan dengan cukup di pengadilan. Jika aparat gagal membuktikan unsur-unsur tersebut, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman. Hal ini menuntut aparat penegak hukum memiliki kemampuan investigasi dan penyidikan yang mumpuni untuk menghadirkan bukti dan saksi yang sah. Asas keadilan juga harus dijunjung tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau tindakan diskriminatif terhadap pelaku perjudian (Shofa, M. B, 2024:12).

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pasal 303 KUHP menunjukkan adanya penafsiran yang beragam dan tidak selalu konsisten. Perbedaan interpretasi ini menambah tantangan dalam penegakan hukum karena aparat dan hakim harus menyesuaikan diri dengan preseden dan putusan yang ada. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar pemahaman tentang ketentuan Pasal 303 KUHP dan praktik terbaik penegakan hukum dapat meningkat. Dukungan dari pemerintah juga sangat diperlukan untuk mengatasi kendala ini. Penyusunan peraturan pelaksana yang mengatur tata cara pemberantasan perjudian,

penguatan kapasitas aparat, serta program pendidikan masyarakat tentang dampak negatif perjudian harus menjadi prioritas. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dapat diperkuat dan disinergikan dengan peraturan terbaru guna memperkuat payung hukum yang melindungi masyarakat dari bahaya perjudian.

Kendala dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakkan Pasal 303 KUHP terkait perjudian sangat beragam dan multidimensional. Mulai dari kesulitan pembuktian, keterbatasan sumber daya, praktik korupsi, regulasi yang belum adaptif terhadap perkembangan teknologi, hingga aspek sosial budaya masyarakat. Semua faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Untuk itu, penanggulangan perjudian tidak cukup hanya dengan mengandalkan ketentuan Pasal 303 KUHP saja, melainkan memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan perbaikan sistem hukum, penguatan institusi penegak hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Hanya dengan sinergi tersebut, penegakan hukum terhadap perjudian dapat berjalan secara efektif, adil, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Indonesia (Kolinug, V. P, 2024:4).

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai interpretasi dan penerapan Pasal 303 KUHP menunjukkan bahwa pasal ini secara tegas melarang segala bentuk perjudian tanpa izin di Indonesia, baik yang dilakukan secara konvensional maupun daring. Pasal ini mengatur dengan jelas tindakan yang termasuk delik perjudian, mulai dari menawarkan, memfasilitasi, hingga menjadikan perjudian sebagai sumber penghasilan. Penerapan pasal ini menjadi sangat penting mengingat perjudian tidak hanya berdampak pada ranah hukum pidana, tetapi juga pada aspek sosial dan moral masyarakat. Namun, dalam praktik penegakan hukumnya, Pasal 303 KUHP menghadapi berbagai tantangan seperti kesulitan pembuktian, keterbatasan sumber daya aparat, praktik korupsi, serta perkembangan teknologi yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi. Ketidakseimbangan antara penegakan hukum dan kondisi sosial budaya masyarakat juga menjadi faktor penghambat efektivitas pasal ini. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap perjudian memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sinergis antara aspek hukum, sosial, serta edukasi masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah agar aparat penegak hukum meningkatkan kemampuan penyidikan dan investigasi khususnya dalam mengumpulkan bukti dan saksi terkait praktik perjudian ilegal. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur perjudian daring dan meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar proses hukum berjalan berkesinambungan dan efektif. Selain itu, pemberantasan perjudian harus dibarengi dengan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perjudian agar kesadaran hukum dan moral meningkat. Pemerintah dan masyarakat sipil juga perlu menyediakan alternatif ekonomi yang layak bagi masyarakat yang rentan tergantung pada perjudian sebagai sumber penghasilan. Terakhir, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa intervensi atau korupsi agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga serta prinsip keadilan dan kepastian hukum terlaksana secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aridho, A., Br, E. J., Andini, P., Trisna, W. A., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2024). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 360/K/Pidana/2024 dalam Kasus Perjudian ditinjau berdasarkan Implikasi Sosial. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 6(2), 152-158.
- Hakim, A. B., & Jannah, I. A. (2023). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian. *The Republic: Journal Of Constitutional Law*, 1(2), 96-109.
- Jannah, I. A. (2024). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Perjudian. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(02), 110-119.
- Ritonga, D. A., Hasibuan, S. A., & Zarzani, T. R. (2024). Sanksi Hukum Fasilitator Judi Dadu dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara). *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1587-1597.
- Ritonga, D. A., Hasibuan, S. A., & Zarzani, T. R. (2024). Sanksi Hukum Fasilitator Judi Dadu dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara). *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1587-1597.
- Marpaung, G. S. (2025). Implikasi Hukum Pidana dalam Menindak Artis yang Terlibat Mempromosikan Judi Online di media sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5. C), 70-77.

- Arisetyanto, W. A. (2023). *Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online*(Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Yusuf, M., Faisal, A., Malino, E. R., & Siregar, W. A. (2024). Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi Ma'pasilaga Tedong di Upacara Adat Rambu Solo'Toraja Utara. *Sultra Research of Law*, 6(1), 23-32.
- Shofa, M. B. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *dspace. uii.ac.id*.
- Kolinug, V. P. (2024). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3), 130-158.